



PUTUSAN
NOMOR : 431/PID/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TUMPOL MANURUNG**
Tempat Lahir : Hutabolon Motung
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 19 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Hutabolon Motung Desa Motung, Kecamatan
Ajibata, Kabupaten Toba Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Bertani
Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2014 Nomor 431/PID/2014/PT-MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor : 117/Pid.B/2014/PN-Blg, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige di Porsea tertanggal 06 Mei 2014 Nomor.Reg.Perkara : PDM-10/PORSEA/Epp.2/04/2014, yang berbunyi sebagai berikut

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa TUMPOL MANURUNG pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2013 bertempat di Ladang Talpe Hutabolon (Bukit Senyum) Desa

Motung.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, “*Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut di atas, berawal ketika saksi DONAL MANURUNG hendak pergi mandi kemual gulung di lokasi bukit senyum lalu ketika sampai di lokasi tersebut saksi DONAL MANURUNG melihat tanaman jagung milik saksi DONAL MANURUNG telah dirusak dengan cara dicabut kemudian saksi DONAL MANURUNG pergi kemudian mencari lokasi yang agak tinggi karena saksi berprasangka bahwa pelaku pengerusakan tanaman saksi tersebut masih berada disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi DONAL MANURUNG melihat kearah lokasi tanaman kopi dan coklat milik saksi JAMMA MANURUNG yang jaraknya kira-kira 40 meter (empat puluh meter) lalu saksi DONAL MANURUNG melihat terdakwa TUMPOL MANURUNG dengan istrinya serta seorang gadis berada di lokasi tanaman kopi dan coklat milik saksi JAMMA MANURUNG;
- Bahwa cara terdakwa TUMPOL MANURUNG melakukan pengerusakan tanaman kopi dan coklat milik saksi JAMMA MANURUNG dengan cara menebangi tanaman tersebut satu persatu dengan menggunakan parang kemudian setelah melihat kejadian tersebut kemudian saksi DONAL MANURUNG cepat-cepat pulang hendak mengambil handphone untuk merekam kejadian tersebut namun setelah kembali kelokasi tersebut, terdakwa TUMPOL MANURUNG beserta istrinya dan seorang gadis tersebut tidak ada lagi di lokasi tersebut kemudian saksi DONAL MANURUNG pulang dan sekitar pukul 16.00 Wib saksi bertemu dengan saksi JAMMA MANURUNG dan kemudian saksi DONAL MANURUNG menceritakan kejadian pengerusakan tersebut kepada saksi JAMMA MANURUNG;
- Bahwa tanaman kopi dan coklat yang telah dirusak oleh terdakwa TUMPOL MANURUNG adalah tanaman milik saksi JAMMA MANURUNG yang ditanam sendiri oleh saksi JAMMA MANURUNG dimana tanaman kopi sebanyak 16 (enam belas) batang oleh saksi JAMMA MANURUNG telah ditanam sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dan tanaman kopi yang dirusak sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) oleh saksi JAMMA MANURUNG selama 1,5 tahun serta tanaman coklat yang dirusak sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang sudah saksi JAMMA MANURUNG tanam kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu;

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TUMPOL MANURUNG mengakibatkan saksi JAMMA MANURUNG mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana”;

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige di Porsea tertanggal 04 Juni 2014 Nomor.Reg.Perkara : PDM-10/PORSEA/Epp.2/04/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tumpol Manurung terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tumpol Manurung berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bengkok bertangkai besi, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5 (lima) batang kopi yang rusak;
 - 5 (lima) batang tanaman coklat yang rusak;Dikembalikan kepada Jamma Manurung;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Juni 2014 Nomor :117/Pid.B/2014/PN-Blg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **TUMPOL MANURUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENGHANCURKAN DAN MERUSAKKAN BARANG MILIK ORANG LAIN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan;

3.Menetapkan.....



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang bengkok bertangkai besi, dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 (lima) batang kopi yang rusak;
- 5 (lima) batang tanaman coklat yang rusak;

Dikembalikan kepada saksi Jamma Manurung;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-
(dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige bahwa pada tanggal 17 Juni 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Juni 2014 Nomor : 117/Pid.B/2014/PN-Blg;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige bahwa pada tanggal 02 Juli 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 23 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Juni 2014, Memori Banding mana telah disampaikan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2014;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige masing-masing tanggal 01 Juli 2014 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 02 Juli 2014 s/d tanggal 10 Juli 2014, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

tersebut.....



tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengajukan banding sebagaimana diutarakan dalam memori bandingnya adalah karena terdakwa merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 117/Pid.B/2014/PN-Blg, tanggal 11 Juni 2014 yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan dan menurut Terdakwa putusan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaan nya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dimana semua itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusan nya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Juni 2014 No.117/Pid.B/2014 /PN-Blg, serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusan nya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Juni 2014 No. 117/Pid.B/2014/PN-Blg yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Juni 2014 No. 117/Pid.B/2014/PN-Blg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS** tanggal **21 AGUSTUS 2014**, oleh Kami : **DAHLIA RHAMNANA,SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANSEN PASARIBU,SH.** dan **KAREL TUPPU,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2014, No. 431/ PID / 2014 / PT - MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **25 AGUSTUS 2014** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **LUHUT BAKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1.YANSEN PASARIBU,SH.

ttd

2.KAREL TUPPU,SH.MH.

HAKIM KETUA,

ttd

DAHLIA BRAHMANA,SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

LUHUT BAKO, SH.